# TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP JANDA USIA DINI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

(Studi Kasus di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**YUSNI ANITA**
**NIM. 150101061**
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**
**2019 M/1441 H**

**TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP JANDA USIA DINI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
**(Studi Kasus di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

**YUSNI ANITA**
**NIM. 150101061**

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Khairani, S.Ag,M.Ag | Azka Amalia Jihad, SHI.,M.E.I |
| NIP: 19731224200032001 | NIP: 199102172018032001 |

**TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP JANDA USIA DINI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
**(Studi Kasus di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Kelarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2020
24 Jumadil Awal 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| Dr. Khairani, S. Ag. M.Ag | Azka Amalia Jihad, SHI, M.E.I |
| NIP: 197312242000032001 | NIP: 199102172018032001 |
| Penguji I, | Penguji II, |
| Drs. Burhanuddin Abd. Gani. MA | Muslem, S.Ag.MH |
| NIP: 195712311985121001 | NIDN: 2011057701 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yusni Anita
NIM : 150101061
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
947AHF251798279
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Yusni Anita)

# ABSTRAK


Nama/NIM : Yusni Anita
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 20 Januari 2020
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Khairani,S.Ag M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Wali, Janda Usia Dini.*

Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) diberikan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya, sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Orang yang mengurusi/menguasai suatu akad atau transaksi disebut wali. pengasuh dan orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada tiga yaitu: *Pertama,* bagaimana persepsi wali dan masyarakat terhadap janda usia dini dalam perlindungan perempuan. *Kedua,* bagaimana peran wali terhadap janda usia dini. *Ketiga,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab wali pada janda usia dini di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* untuk bahan bersifat *primer* dan kajian pustakaan *(library research)* untuk bahan yang bersifat *sekunder.* Penelitian ini bersifat *kualitatif.* Karena bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi wali dan masyarakat terhadap janda usia dini lebih banyak dampak negatifnya, dibandingkan dengan janda yang berusia lebih tua, hal ini dikarenakan janda usia dini memiliki keinginan mencari pasangan baru lebih besar, namun tidak semua masyarakat di desa Lawe Melang ini beranggapan tidak baik terhadap janda usia dini. Peran wali terhadap janda usia dini memiliki peran yang sangat penting, namun peran wali di Gampong Lawe Melang ini belum maksimal perihal nafkah terhadap janda usia dini sebagaimana mestinya.Terkait tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab wali dalam hal mengasuh dan menjaga Janda Usia Dini di Gampong Lawe Melang menyalahi pendapat jumhur ulama, wali seperti '*lepas tangan'* terhadap tanggung jawab mereka. Harusnya anak perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya maka yang wajib memberi nafkah kembali ke walinya.

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai insan terpilih menyampaikan risalah Islamiyah yang bermuatan aqidah dan syari'at membentuk akhlaqulkarimah sebagai modal dunia akhirat.***"Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini dalam Perlindungan Perempuan(Studi Kasus di Desa Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan",*** merupakan judul skripsi yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S-1 Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada: Ibu Dr. Khairani, S.Ag M.Ag sebagai Penasehat Akademik dan alhamdulillah juga sebagai pembimbing 1, Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I sebagai pembimbing 2, merekalah yang telah membimbing dan memberi pengarahan beserta kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis kepada BapakRektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak H. Warul Walidin AK,M,A. Serta Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Muhammad Siddiq, M.H. Ph.D dan juga Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakhrurrazi M.Yunus,Lc.,MA. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry, ketua laboraturium, pimpinan pustaka dan karyawan serta kepada dosen, juga pihak-pihak lain yang telah mendidik penulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Wardin caniago Ibunda tersayang Martini, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tulus ikhlas tiada henti-hentinya untuk penulis yang tulus sehingga penulis masih bisa menuntut ilmu sampai sekarang, hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Begitupun kepada Kakak Ismul Fianiabang Ajri Mursyidan, Al Makbul, Al idhar dan Adek, Yenni Afriana yang telah membantu dan memberi semangat.

Terimakasih juga kepada kawan bertengkar, kawan senang, kawan menangis. Massura, Ramlah, Sari Ayu Marlia, Muhammad Fiqri. yang banyak membantu dan memberi semangat pada penulis. Serta teman-teman jurusan hukum keluarga okta marisa, rabi'ah, susi yanti dan masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembahasan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan, kritik maupun saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Darussalam, 15 Januari 2019
Penulis,

Yusni Anita

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

**1. Konsonan**

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | ١٧ | ظ | ẓ | z denga ntitik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | ١٨ | ع | ‘ | |
| 4 | ث | Ś | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | ٢٠ | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | ٢٢ | ك | K | |
| 8 | د | D | | ٢٣ | ل | L | |
| 9 | ذ | Ż | z dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | M | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ر | R | | ٢٥ | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | ٢٦ | و | W | |
| 12 | س | S | | ٢٧ | ه | H | |
| 13 | ش | Sy | | ٢٨ | ء | ’ | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

**2. Konsonan**

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| َ | *Fatḥah* | A |
| ِ | *Kasrah* | I |
| ُ | *Dammah* | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| ي َ | *Fatḥah* dan ya | Ai |
| و َ | *Fatḥah* dan wau | Au |

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول = *haula*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|---|---|---|
| ا/ي | *Fatḥah* dan *alif* atau ya | Ā |
| ي | *Kasrah* dan ya | Ī |
| و | *Dammah* dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقوْلُ= *yaqūlu*

**4. Ta *Marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة) mati

Ta *marbutah* ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Kluet Tengah ..... 44

## DAFTAR TABEL

Table 1. Letak Monografi Gampong Lawe Melang..... 44
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Dusun..... 46

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
Lampiran 3. Surat Balasan Selesai Pengambilan Data

# DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL** ..... **i**
**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESAHAN SIDANG** ..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**TRANSLITERASI** ..... **viii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xii**
**DAFTAR DAN GAMBAR BAGAN** ..... **xii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**
**DAFTAR ISI** ..... **xv**

**BAB SATU: PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Tujuan Penelitian ..... 4
D. Penjelasan Istilah ..... 5
E. Kajian Pustaka ..... 6
F. Metode Penelitian ..... 10
1. Jenis Penelitian ..... 10
2. Teknik Pengumpulan Data ..... 11
3. Lokasi Penelitian ..... 12
4. Sampel Sumber Data ..... 12
5. Analisis Data ..... 12
G. Sistematika Pembahasan ..... 12

**BAB DUA: KAJIAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB WALI TERHADAP PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM ISLAM** ..... **17**
A. Pengertian wali, Dasar Hukum Wali, Macam-Macam Wali 17
B. Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini Dalam Pandangan Empat Mazhab ..... 29
C. Orang-Orang yang Berada di Bawah Perlindungan Wali .... 37
D. Pengertian Janda Usia Dini ..... 41
E. Undang-Undang Tentang Perlindungan Perempuan ..... 43

**BAB TIGA: TANGGUNGJAWAB WALI TERHADAP JANDA USIA DINI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** ..... **46**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 46

B. Persepsi Wali dan Masyarakat Terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan Perempuan ..... 53
C. Peran Wali Pada Janda Usia Dini ..... 57
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Wali pada Janda Usia Dini ..... 61

**BAB EMPAT : PENUTUP ..... 65**
A. Kesimpulan ..... 66
B. Saran ..... 67

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 68**
**LAMPIRAN**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB SATU
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung atas izin orang lain. Wali diberi kekuasaan penuh untuk melindungi dan melakukan perbuatan hukum agar orang-orang yang berada dibawah perwaliannya mendapat perlawanan dan terpelihara baik fisik maupun mental sesuai dengan tuntutan agama.[1]Yang dikatakan dengan wali disini adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak dan atas nama orang lain, karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak mungkin bertindak secara hukum. Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dilakukan oleh hukum dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada hubungan nasab. Perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan harus mempunyai seorang wali sebelum diserahkan atau di nikahkan dengan seorang laki-laki.[2]

Dalam Pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan: “ Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”Sebagaimana diketahui kehidupan janda di usia yang dini ini sangat rentang tejadinya tekanan di berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang harus menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak, mencari nafkah sendiri, menghindari perkataan

---

[1]Muhammad Idris Abdur Rauh Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Malaysia: Darul Nu’man,1990), hlm. 394.

[2]Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 7

masyarakat yang tidak baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah menyandang status janda dan harus berhati-hati dalam bergaul di masyarakat.

Adanya sebuah perceraian mengakibatkan perubahan kehidupan yang terjadi pada wanita-wanita yang menyandang sebagai status sebagai seorang janda. Hal ini dibuktikan, dalam melanjutkan kehidupan kedepannya. Baik itu terhadap cara dalam menjalankan kehidupan dengan anaknya ataupun mengenai tetap bertahan dengan status tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal selama ini di Gampong Lawe Melang, Gampong Malaka dan Gampong baru di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh selatan pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kasus pernikahan di usia dini yang mengakibatkan perceraian salah satunya karena faktor KDRT dimana suami selalu melakukan tindak kekerasan terhadap isteri yang masih dibawah umur, yang kedua karena faktor keterbelakangan mental dimana suami yang mengalamai gangguan kejiwaan melakukan kekerasan terhadap isterinya, dan yang terakhir adalah karena perselingkuhan, dimana suami tersebut melakukan perselingkuhannya melalui sosial media. Ketika perceraian anak dibawah umur terjadi maka wali dari anak tersebut seperti *Lepas Tangan* dengan tanggung jawabnya dilihat dari perlakuan ayahnya tersebut acuh tak acuh dalam menjaga anak tersebut. Pandangan masyarakat terhadap janda usia dini ini dimana masyarakat belum bisa melepas kebiasaannya tentang persepsi yang kurang baik terhadap kehidupan janda. Walaupun di kecamatan ini ada yang berpendidikan, namun kemampuan pola pikir yang dimiliki dan di lihat dari infrastuktur untuk mengembangkan pola pikir masyarakat sudah tercukupi tapi tidak juga mampu merubah budaya yang mendiskritkan janda dalam masyarakat. Salahnya budaya yang terbangun dalam masyarakat Gampong Lawe Melang ini terlalu mengkulturkan adanya hubungan yang diikat dengan perkawinan, sehingga sangsi yang seharusnya tidak ada menjadi salah satu nilai-nilai dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat di Gampong Lawe Melang, Gampong Malaka dan Gampong Baru keberadaan status janda memang mendapatkan pengelompokan dan pandangan tersendiri oleh masyarakat setempat, sebab status janda yang ada di Gampong tersebut rata-rata janda yang ditinggal oleh suaminya. Status janda yang mereka sandang itu memiliki pandangan negatif dari masyarakat sekitar, sehingga nilai yang dimiliki oleh seorang janda di desa ini sangat negatif atau anggapan miring dari masyarakat.

Menurut hukum Islam anak perempuan setelah bercerai itu kembali ke walinya. Namun berbeda dengan dikecamatan ini, terlihat wali memperlakukan janda ini biasa saja dan membiarkan mereka seperti lepas tangan dan acuh tak acuh, sehingga kehidupan janda ini setelah bercerai sangat memperihatinkan, disini terlihat sepertinya wali kurang berfungsi, kemudian didalam masyarakat terlihat bahwa mereka sering memperlakukan janda ini secara diskriminatif seperti mencurigai, mengucilkan, menghindari, menghakimi, baik fisik maupun batin. Perlakuan masyarakat terhadap janda usia dini sepertinya kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusian, Jadi permasalahan tersebut mengakibatkan perempuan-perempuan ini, harus menerima segala resiko yang ada, setelah menyandang status sebagai seorang janda Usia Dini.

Dalam pendesaan seperti di Gampong Lawe Melang, Kabupaten Aceh selatan ada beberapa wanita muda yang statusnya menjadi seorang janda banyak hal yang beresiko yang mereka alami, salah satunya adalah untuk mempertahankan martabatnya sebagai perempuan, serta bersosial di lingkungan sekitarnya dan mecari nafkah sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **" Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan Perempuan (study kasus di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)".**

**B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Wali dan Masyarakat terhadap Janda Usia Dini dalam Perlindungan Perempuan..
2. Bagaimana Peran Wali Terhadap Janda Usia Dini
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Wali pada Janda Usia Dini

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Wali dan Masyarakat Terhadap Janda Usia Dini dalam Perlindungan Perempuan
2. Untuk Mengetahui Peran Wali Terhadap Janda Usia Dini
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Wali pada Janda Usia Dini

**D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari dari kerancuan pengertian dari pemahaman pembaca, perlu kiranya memberikan pengertian (penjelasan) tentang istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Wali

Wali yaitu kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Bahkan wali terdiri dari beberapa yaitu wali nasab dan wali hakim.[3]

2. Janda

Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, janda juga wanita yang hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Janda merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian karena berpisah.[4]

1. Usia Dini

Usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria ataupun wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT atau ajaran yang bersumber dari ajaran islam. Dan Nabi Muhammad. Untuk mengatur tingakah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya yang mencakup pengertian syari'ah dan fiqih.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian ini akan membahas tentang peran wali terhadap janda usia dini dalam perlindungan perempuan. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang sama.

Pertama, menurut Yumna Sari yang berjudul

---

[3]AmirSyarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009),
hlm.69.

[4]Dikutip dari kamus Besar Bahasa Indonesia Chulsum Novia.hlm. 21. 2006.

”*fungsi wali dalam pernikahan anak di bawah umur (Analisis pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi di dalam kitab Al-Muhazab)”* dalam penelitian ini telah dijelaskan dua kesimpulan (1) Menurut Abi-Syirazi ayah dan kakek berfungsi sebagai wali mujbir dan ia berwenang menikahkan anak gadis si bawah umur walaupun tanpa persetujuannya. Hal ini, menurut beliau, kedua orang tersebut punya hak istimewa dibandingkan dengan wali-wali lainnya. (2) Melihat kepada hadis yang digunakan sebagai dalil dalam menetapkan bahwa wali (ayah dan kakek) tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang masih dibawah umur untuk dinikahkan dengan pasangan yang ia ingin kan kendatipun tanpa ada persetujuannya, dapat dinyatakan disini bahwa kuat dugaan peneliti metode istinbat hukumnya lebih mengarah kepada pemahaman isi kandungan nash, yaitu hadis yang berdasarkan Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh bukhari.[5]

Adapun letak perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada tempat penelitiannya, kalau jenis penelitiannya sama yaitu sama-sama jenis penelitian kualitatif. Data yang didapatkan dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kedua, penulis juga menemukan penelitian dari Taufik Hidayati yang berjudul “*Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 261/K/AG/2009)* penelitiannya menyatakan bahwa peranan wali nikah dalam akad pernikahan adalah suatu kewajiban.Hal ini karena wali ditempatkan sebagai rukun dalam dalam pernikahan menurut kesapakatan para ulama secara prinsip. Adapun alasan-alasan yang membenarkan wali hakim menjadi wali

[5]Yumna Sari, *Fungsi wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah umur,* Darusalam Banda Aceh: Metode penelitian, hlm. 64.

nikah untuk menikahkan perempuan yaitu apabila wali nasab yang berhak untuk menikahkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.[6]

Letak perbedaan antara penelitian di atas dengan yang peneliti lakukan yaitupada subjek penelitiannya, kalau persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang peranan walinya.

Ketiga, menurut Umi Nurhasanah dan Susetyo yang berjudul *"Perkawinan Usia muda dan Perceraian di Kampung Kota Barubaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah"* dalam penelitiannya ada 4 faktor penyebab perkawinan diusia muda yaitu faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan adanya dorongan orangtua. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda (a) Kehilangan kesempatan pendidikan, (b) Kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, (c) Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin (d) Rentan terjadi kekerasan dalam rumahtangga, (e) Perkawinan diusia muda berinfestasi pada masalah sosial yang lebih kompleks dimasa mendatang. Jadi akibat yang ditimbulkan dari perkawinan usia mudaini adalah pelaku yang melakukan perkawinan usia muda rentan dengan perceraian, sering mengalami pertengkaran akibat ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam pemenuhan segala kebutuhan dalam rumah tangga.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Muhammad Ikhsan yang berjudul*"Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris Patah Titi"* penelitiannya menyatakan bahwa peran wali menurut pemahaman masyarakat adalah peran wali dalam menggantikan posisi orang tua, atau kebajikan wali dalam mengambil sikap terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya, serta wali berperan mengasuh dan menjaga anak tersebut, dalam prakteknya wali diutamakan berasal dari pihak keluarga nasab yang laki-laki. Selama proses pengasuhan wali tidak boleh mengambil harta anak tersebut kecuali untuk

---

[6]Taufika Hidayati. 2013. s*Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan KompilasiHukum Islam,*Medan. hlm, 70.

keperluan anak tersebut. Perwalian baru berakhir ketika wali tersebut meninggal.[7]

Letak perbedaan penelitian yang diatas dengan penelian yang peneliti lakukan yaitu pada subjek permasalahannya, kalau penelitian diatas lebih mengarah pada apa-apa saja yang menjadi hak-hak wali, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih ke tanggung jawab walinyanya.Sedangkan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang wali.

Kelima, dilakukan penelitian oleh Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah yang berjudul "*Perceraian Dini Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan"* menyatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini dalam penelitian ini adalah; (a) karena tidak harmonis, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. (b) karena tidak tanggung jawab, dengan alasan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Tidak terpenuhinya nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri, mengakibatkan tidak adanya ketentraman dan keharmonisan, sehingga istri akhirnya menggugat cerai suami terhadap janji yang diucapkan (talak). (c) karena gangguan pihak ketiga, dengan alasan di antara penyebab perpecahan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena ada gangguan dari pihak ketiga.[8]

---

[7]Muammad Ikhsan, *Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris Patah Titi.* Universits Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.Thn 2018.hlm.80.

[8]Surur, Ahmad Tubagus, *Perceraian Dini Studi Terhadap Putusan Putusan Penadilan Agama Pekalongan,* 2013. Jurnal Hukum Islam, [s.i.], p. 111-133, Jan. 2017. ISSN 2502-7719. Available at: http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/670. Date accessed: 25 june 2019. Doi: http://doi.org/10.28918/jhi.voio.670.

Adapun perbedaan yang membedakan antara penelitian yang diatas dengan penelitian ini yaitu objek permasalahannya, sementara yang menyamakan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kehidupan janda usia muda setelah pasca perceraian.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Listiya Karvistina, yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda"* penelitiannya menyatakan bahwa persepsi masyarakat kampong irojemen, terhadap status janda yang ternyata banyak ditemukan dikampung tersebut dan mengetahui factor-faktor yang menyebabkan adanya persepsi tersebut. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai status janda.

Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu lokasi penelitiannya, maksud dan tujuannya, penelitian di atas lebih fokus ke kehidupan janda setelah bercerai dari suaminya, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih ke peran atau tanggung jawab wali terhadap janda. Sementara yang menjadi persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap janda.

**F. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akandibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.[9]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah *kualitatif* yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian.[10] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.[11]

2. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrument penelitian yang digunakan, karena data yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil observasi dan menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan.Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara *interview* (wawancara) dan teknik dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[12] Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan para respo nden. Wawancara bermakna

---

[9]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi,*(Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

[11]Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

[12] Sugiyono, *MetodePenelitian,* hlm. 231.

berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.[13] Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan proposal ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan pemikiran.[14]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Aceh selatan, yang dilakukan penelitian pada beberapa keluarga di desa tersebut.

4. Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan langsung oleh penulis dari beberapa responden yang dipilih secara acak. Pemilihan sampel diambil 9 keluarga dari 456 keluarga, dan kepala Desa di daerah tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.[15] Penelitian ini dilakukan pada tahap awal dengan mengobservasi tempat penelitian terdahulu, kemudian memilih beberapa sampel yang akan dilakukan penelitian. Sampel terdiri dari 9

---

[13]P.JokoSubagyo, *MetodePenelitianDalamTeoridanPraktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 200), hlm. 39.

[14]Basrowi,Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif,*( Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 158.

[15]Noeng Muhadjir,*Metode Penelitian Kualitatif, edisi III,*(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm.104.

keluarga tentang wanita yag bercerai di usia muda. Kemudian mewawancarai kepala desa yang ada di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al- Quran dalam skripsi ini berpedoman kepada Al-Quran Terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan penerjemahan al-Quran departemen agama RI tahun 2004.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yang meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan dikemukakannya latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teoritis. Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian perwalian, pengertian usia dini, pengertian janda, dasar hukum wali, macam-macam wali, dan orang-orang yang berada dibawah perlindungan wali, pengertian perceraian janda usia dini, Undang-Undang tentang perlindungan perempuan.

Bab ketiga menguraikan tentang bagaimana persepsi wali dan masyarakat terhadap janda usia din dalam perlindungan perempuan, bagaimana peran wali terhadap janda usia dini, bagaimana tanggung jawab wali terhadap janda usia dini ditinjau menurut Hukum Islam di Gampong Lawe Melang Kecamatan KluetTengah Kabupaten  Aceh selatan.

Bab empat merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.

# BAB DUA
# KAJIAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian wali, Dasar Hukum Wali, Macam-macam Wali dan Tujuan Adanya Lembaga perwalian

### 1. Pengertian wali

Kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wali.*Kata dasar dari kata *al-wali* dalam bahasa arab adalah *waliya (al-fi'l al-madi).* Kata *waliyah* atau *walayah* memiliki beberapa makna di antaranya pertolongan, cinta, kekuasaan, kemampuan, dan kepemimpinan seseorang atas sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali adalah orang yang menurut Hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga "wilayah" yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah.* Secara etimologi kata *al-wilayah* berarti kekuasaan atau otoritas hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah "*tawali al-amr"* yaitu mengurus menguasai sesuatu.[16]

Dalam literatur Fiqih, perwalian adalah tugas atau tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak-anak yang belum sempurna *ahliyat ul-ada'* apakah tidak memiliki kemampuannya sama sekali seperti anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang kurang sempurna kemampuannya seperti *mumayyiz.* Pengurusan dalam arti pertanggung jawaban *(responsibility),* tindakan (*act*), dan pengawasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya atau anak yang

[16]Soraya Devy, *Sistem Perwalian di AcehPergumulan Antara Hukum Islam, Hukum Positif dan Praktek Masyarakat.* Tungkop: 2008. hlm.47-48.

masih dibawah umur dalam hal pengurusan atas pribadi dan harta kekayaan.[17] Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada juga yang khusus. Khusus, adalah yang berkenaan dengan harta benda Disini yang dibicarakan tentang wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi pada fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformasikan oleh Wabah AZ-zuhayli ialah "kekuatan Otoritas yang di berikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas seizing orang lain. Orang yang mengurusi/menguasai suatu akad atau transaksi disebut wali.Secara harfiyah yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang.[18]

Wali adalah orang yang menurut hukum (Agama, adat) diberikan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya, sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, pengasuh pengantin perempuan waktu pernikahan (yang melakukan ijab qabul dengan laki-laki), orang saleh (suci), penyebar agama, dan kepala pemerintah.[19] Wali menurut Undang-Undang perkawinan adalah orang-orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.[20] Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan, wali

---

[17]Soraya Devy, *Sistem Perwalian di AcehPergumulan Antara Hukum Islam, Hukum Positif dan Praktek Masyarakat.* Tungkop: 2008. Hlm. 48.

[18]Wahbah Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 10,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 82.

[19]Muhammad Ikhsan, *Peran Wali Dalam MengasuhAhli Waris Patah Titi,* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Darusalam Banda Aceh, Thn 2018), hlm 14.

[20]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,* Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat 4

adalah seorang yang karena kududukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan dan atas nama orang lain. Sebab dia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak dalam urusan harta maupun atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad.[21]Atas dasar pengertian semantik kata wali diatas, dapat kita pahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan orang yang paling berhak untuk menjdi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Alasannya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayah barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat yang lainnya dari pihak ayah sebagai mana yang telah dijelas dalam buku Fiqh.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain ituadalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali adalah orang yang menurut hukum *(gama, adat)* diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa.[22]

**2. Dasar Hukum Wali**

Pengaturan perwalian selain terdapat dalam sumber utama hukum Islam yakni AlQur'an dan sunnah, juga terdapat fatwa-fatwa ulama serta ijtihad-

---

[21]Amir Syarifuddun, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

[22]Ahmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazhap dan Hukum Positis,* skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. hlm. 35.

ijtihadnya yang secara spesifik menerangkan tentang itu. Selain itu, aturan yang berkenaan dengan perwalian telah dilegitimasi dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai hukum positif *(ius constitutum)* yang diberlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Tapi bukan spesifik mengatur tentang perwalian, akan tetapi masih terdapat dalam berbagai aturan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur beberapa Pasal tentang perwalian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengaturnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[23] Dasar hukum perwalian terhadap anak yang belum cakap melaksanakan perbuatan hukum, selain diatur dalam ketentuan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, pada tingkat lokal atau provinsi juga mengaturnya. Di aceh misalnya, sebagai daerah yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat mengatur tentang perwalian dalam bentuk qanun (perda). Namun, pengaturan perwalian tidak mengatur secara khusus, akan tetapi masih terdapat dalam beberapa qanun yang ada di Aceh. Yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.[24] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan yang mengatur tentang wali selain langsung dari firman Allah Swt. Dan Hadis-hadis Rasul, terdapat juga terdapat juga dalam ketentuan hukum nasional *(ius constitutum)* dan qanun (perda). Oleh karenanya, berikut ini akan penulis deskripsikan berbagai ketentuan tersebut satu per satu, yaitu dasar hukum perwalian menurut AL-qu'an, Hadis, fatwa sahabat, ijtihad ulama dan dasar hukum perwalian menurut hukum positif.

Dalil Al-Qur'an

Al-qur'an sebagai sumber hukum pertama yang menjadi pedoman bagi umat Islam seluruh dunia telah menggaris bawahi segala ketentuan-ketentuan

[23]Soraya Devy, *Sistem Perwalian di Aceh,* Tungkop:Juni 2018. hlm. 67.

yang mengatur segala tingkah laku manusia baik yang berupa hubungan manusia dengan Allah manusia (*habl min Allh)* maupun hubungan manusia dengan manusia *(habl min al-nas)* tela h terekomodir di dalamnya. Ketentuan mengenai perwalian, terdapat dalam berbagai surah dan ayat yang terdiri dari Surah al-Nisa'.[25]

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 233, Ath-Thalaq ayat 6 dan 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ
رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya slama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.seseorang tidak dibebani lebih dari kesangupanya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

[25]Ibid. hlm. 68.

patut bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan[26]

Ayat diatas menyebutkan bahwa seorang wali harus bertindak jujur dalam setiap perihal yang di amanahkan kepadanya baik terkait harta maupun bukan, dalam hal ini wali tersebut bertindak sebagai wali harta terhadap orang di bawah perwaliannya. Peran wali yang demikian juga terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Temptkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang mahal, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.[27]

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. (QS, Ath-Thalak (65): 7)

Dari ayat di atas dapat dilihat tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti mengenei berapa besarnya ukuran atau kadar nafkah seorang ayah kepada anaknya baik berupa batas maksimal maupun batas minimal dan tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran secara pasti.

---

[26]Qur'an Surat, al-Baqarah (2) : 233.

[27]QS. At-Thalaq (65): 7

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

*Pasal 50:*

1. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*
2. *Pasal 51:*

   *wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.*
3. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat,adil, jujur dan berkelakuan baik.*
4. *Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya dan harta benda si anak dengan sebaik-baik mengkin dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
5. *Wali bertanggung jawab tentang harta benda si anak yang berada dalam perwalinnya.*[28]

Adapun yang menjadi sebab wajib nafkah berdasarkan keturunan orang-oang yang wajib memberi nafkah dan menerima nafkah adalah bapak, ibu dan anak. Bapak maupun ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta cucunya yang tidak mempunyai ayah atau suami lagi.[29] Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

[28]Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

[29]Tarmizi M Jakfar, Ibid, hlm.358

1) Hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2) Ada kerabat yang menuntut kbutuhan nafkah. Apabila kerabat yang bersangktan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, walaupun ia masih kecil. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang memiliki harta sendiri dicukupkan keperluan hidup dengan adanya hartanya sendiri. Dan apabila anak tersebut tidak memiliki harta sendiri, mak ayahnya berkewajiban memberikan naflah pada anak tersebut dan apabila ayahnya tidak cukup banyak harta atau tidak mampu maka diwajibkan pada kerabat yang lain.
3) Dalam hal pemberian nafkah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri dapat dibantu untuk diberikan nafkah menurut nafkah. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua.
4) Orang yang dibebani keajiban nafkah haruslah orang yang mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja maka wajiblah bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Jika kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lai, maka nafkah ini dapat diperhitungkan sebagai hutang

kepada kerabat bersangkutan, utang tersebut dapat ditagih apabila ia telah mampu mengembalikannya. Dan begitu pula sebaliknya.[30]

**3. Macam-macam wali**

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kerabat dengan kekerabatan dengan pihak perempuan yang akan menikah. Untuk itu, orang yang tidak memiliki hubungan nasab secara hukum tidak pula memiliki hak untuk menikahkan seseorang. Dalam wali nasab ini terdapat pihak-pihak yang berhak memaksa atau memberi peringatan kepada wanita yang akan menikah. Wali nasab yang memiliki hak memaksa ini disebut wali *mujbir*. Orang-orang yang memiliki hak *ijbar* atau memaksa terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Selain ayah dan kakek, misalnya saudara, paman dan lainnya (yang termasuk wali nasab) tidak memiliki hak *ijbar*. Secara devenitif, wali *mujbir* dapat didevenisikan dalam dua rumusan. Pertama adalah pihak-pihak yang dikhususkan memiliki hak *ijbar* atau hak memaksa. Kedua adalah hak wali untuk mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam wali nasab terdapat pihak yang memilki hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah. Bahkan, pasangannya juga dapat ditentutkan.[31]

1) Wali Hakim

wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sedangkan yang berhak menjadi wali

---

[30]Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-169*

[31]Fina Aulia Rahma*, Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, (skripsi : 2017), hlm. 26.

hakim adalah kepala kantor urusan agama (KUA) atau pejabat lainnya yang ditunjuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali.Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi,* dalam bukunya mardani mengatakan sebagaimana dikutip dari KHI Pasal 22 dan Pasal 23, mengatakan bahwa.[32]

Pasal 22

*Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

Pasal 23

*Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Dalamhal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah pada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.*

Dengan demikian wali hakim berdasarkan hukum Isalam dan undang-undang pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama bertindak untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam Pasal 1 huruf (b) wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[33]

---

[32]Mardani,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 44-45.

[33]Sri Maulida, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Kajian Mazahap Hanafi,* Fakultas Syari'ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry Drusalam Banda Aceh, (skripsi:2013). hlm.30-32.

2) Wali tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon isteri dengan kalimat, "saya angkat bapak / saudara untuk menikahkan saya pada. (calon isteri) dengan mahar. Dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang ". Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama kemudian, calon hakim menjawab,"saya terima tahkim ini".

Wali tahkim terjadi apabila:

a. Wali nasap tidak ada
b. Wali nasap gaib, atau berpergian sejauh 2 hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. [34]

3) Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya berada di bawah kekuasaanya, bilamana perempuan itu rela menerimanya.[35] Diceritakan dari said bin Khalid, dari ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdu bin Auf, " lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai."Kemudian Abdurrahman bertanya" apakah berlaku bagi diri saya dengan kamu."Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang

[34]Yumna Sari, *Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur,* Darusalam Banda Aceh: 2018. hlm 37.

[35]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung Cv Pustaka Setia: 2002). hlm. 112.

disukainya, lalu ia dinikahkan dengan walinya sendiri atau lelaki lain yang dipilih oleh peremuan yang bersangkutan, pernikahannya sah, walaupun calon suaminya belum begitu dikenalanya. Pendapat ini didukung oleh pendapat yang sama dari Imam Ats-Tsauri,Auza'I, Lais, dan Imam Hanafi.

4) Wali Mujbir dan Wali 'adil

*Wali muir atau wali adil* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur *muyyayyiz,* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis. Berlakunya *wali mui,* yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyangkan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya (Slamet Abidin dan Aminuddin,1999: 95). Adapun yang dimaksud dengan ijbar (*mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin perempuan).
b. Calon suaminya se-*kufu* dengan calon isteri, atau yang lebih tinggi.
c. Calon suami sanggung memabayar mahar pada saat dilangsungkan pernikahan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* menajadi gugur. Sebenarnya, *ijbar* tidak harus diartikan paksaan, tetapi pengarahan.Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas. Kewaliannya terhadap perempuan-perempuan yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Apabila calon pengantin perempuan janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila calon pengantinnya gadis,

cukup dengan diam.[36] Dalam pembahasan skripsi ini wali yang dimaksud lebih ke pada wali sebagai penanggung jawab atas anak perempuannya.

**2. Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini dalam Pandangan Empat Mazhab**

1. Menurut Mazhab Hanafi

Imam Hanafi kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota kaum keluarga yang muhrim dengannya. Dengan demikian, lingkungan wajib nafkah itu bertambah luas lagi.[37] Imam Hanafi mengambil alasan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 36

Dan juga Q.S. ar-Rum (30) : 37-38 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: ”Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.[38]Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan[1171]. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Hanafi yang mengatakan bahwa perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak kekuasaan dan kewenangan wali

---

[36]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung Cv Pustaka Setia: 2002) . hlm. 114

[37]Al Barry,hlm. 76.

[38]Ar-Rum, Ayat. 37-38

terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya, dalam hal perwalian diri dan hartanya atau perwalian atas diri pribadi semata maupun perwalian atas hartanya saja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam penetapan perwalian bagi anak-anak atau orang-orang yang tidak mampu mengurus diri mereka sendiri.[39] Seperti yang penulis kutip dari buku Wahbah Zuhaili, membagi perwalian menjadi tiga bagian, perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, perwalian terhadap diri dan harta secara bersamaan. Perwalian terhadap diri *(al-wilayah 'ala al-nafs),* merupakan kekuasaan (perwalian) atas kepentingan (urusan-urusan) orang yang berada di bawah pengampunan menyangkut urusan pribadinya. Subhiy al-Mahmasanya menyebutkan bahwa wali atas diri (perwalian atas diri) mempunyai kewajiban terhadap orang yang diwakilkan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, menikahkan dan menjaganya, termasuk menjaga orang yang ada di dalam perwaliannya ketika masa menyusui dan hadanah atau masa pemeliharaan masa kecil.[40]

Pada dasarnya manusia sejak lahir telah membawa hak yang berakir bila ia meninggal dunia. Izin untuk melakukan perbuatan hukum baru muncul kalau seorang sudah dewasa, dalam Fiqih disebut *ahliyyat al-ada'*. Jadi anak yang belum dewasa dianggap belum layak melakukan perbuatan hukum karena belum memiliki *ahliyyat al-ada'* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa anak yang masih di bawah umur belum berhak mengurus diri dan hartanya, ia memerlukan seorang wali yang bertanggung jawab atas diri dan hartanya. Ulama Hanafi memang tidak menjelaskan secara detail tanggung jawab wali terhadap janda namun dapat kita simpulkan yang bahwa jika anak perempuan belum mampu mengurus diri sendiri maka hak asuhnya kembali wali. Begitu juga dengan janda yang telah ditalak lalu disetubuhi oleh suaminya kemudian di talak maka yang yang wajib menafkahi kembali pada bapaknya.

---

[39]Ibid. hlm. 51.
[40]Ibid, hlm. 53.

2. Mazhab Syafi'i

Imam syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan kebawah, tanpa membatasinya dengan anggota-anggota tertentu. Jadi lingkungan wajib nafkah lebih luas dari pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i menggunakan dalil-dalil ayat dan hadits yang sama dengan Imam Malik. Hanya saja, Imam Syafi'i memperluas penafsirannya. Dalam hal ini menurut Imam Syafi'i seorang ayah wajib memeberi nafkah kepada anak dan cucunya sampai kebawah.[41]Menurut pendapat Imam Syafi'i apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka kewajiban member nafkah kembali kepada bapaknya.[42]Mazhap Syafi'i membahas tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang menjanda, nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan dan kemampuan yang dimiliki, ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi. Dalam hal ini jumhur menetapkan kewajiban akan nafkah kepada kekerabatan atau keluarga.[43]Karena nafkah merupakan pemberian wajib bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan nafkah keapada keluarganya. Bapak atau ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi. Maka diwajibkan memberi nafkah dalam tiga sebab yaitu persaudaran, kepemilikan dan suami isteri, maka dua sebab yang terakir diwajibkan terhadap nafkah yaitu hak kepemilikan atas pemilik, hak isteri atas suami dan sebaliknya, dan adapun sebab yang pertama yaitu keluarga, maka kewajiban bagi tiap-tiap kerabat atau persaudaraan hingga sampai ke atas yang lain (yaitu anak) karena kerabat itu sebagian dari pada keluarga, dengan

---

[41]Al Barry,hlm. 76.

[42]Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhap.* (Bandung: 2017). hlm. 391.

[43]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah…,* hlm. 624.

demikian wajiblah memberi nafkah atas kerabat, karena ada hubungan itu semua antara *ushul* dan *far'u,* maka wajiblah bagi orang tua menafkahi anaknya hingga terus ke atas.[44]Ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh al-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya tanggung jawab pada anak yang belum dewasa.[45]Dari pembahasan di atas memang tidak dijelaskan secara detail tentang tanggung jawab wali terhadap janda, disini beliau hanya menjelaskan tentang nafkah *Ushul*.Nafkah terhadap keluarga itu wajib bagi orang tua dan anak-anaknya, maka kewajiban orang tua untuk menafkahi keluarganya dengan dua syarat, fakir dan masih kecil. Demikian juga dengan janda jika janda masih dibawah umur dan janda itu miskin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sehari semalam. Maka yang wajib mengasuh dan menafkahi janda usia dini kembali kewalinya karena memberi nafkah itu wajib apabila ada hubungan kerabat.

3. Mazhab Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak, dan kemudian anak kepada Ayah dan Ibunya. Jadi, hanya hubungan Vertikal yang langsung, ke atas atau kebawah. Mazhab Malik inilah yang paling sempit penentuannya terhadap hubungan keluarga yang mewajibkan pemberian nafkah tersebut.[46] Dan Imam Malik mengambil alasan firman Allah dalam Q.S. al-Isra' (17) : 23 yang berbunyi .

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

[44]Samara, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2.Juli-Desember 2017. http://jurnal.arraniry.ac.id./indek.php/samarah.

[45]Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham,* Al Mawarid vol, XL, No. 2, Sept- Jan 2011. hlm. 245.

[46]Al Barry,hlm. 74.

Artinya:" Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.[47]

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya[48] Anak perempuan yang belum dewasa berada di bawah pengampuan (*al-mahjurah 'alaiha)* dan tidak lepas dari keadaan *al-mahjurah 'alaiha* kecuali apabila ia telah memenuhi syarat yaitu *baligh, al-rusyt* atau telah pandai mengurus dirinya dan hartanya atau telah menikah sampai telah digauli oleh suaminya. Jika perempuan yang belum dewasa tersebut telah menikah tetapi belum pernah digauli oleh suaminya maka ia masih tetap dalam keadaan*al-mahjurah 'alaiha* sekalipun ia telah mencapai *al-rusyd* (telah pandai mengurus diri dan hartanya). Perempuan yang belum dewasa, tetap dalam keadaan *al-mahjurah 'alaiha* sekalipun ia telah dinyatakan oleh dua orang saksi laki-laki bahwa perempuan tersebut benar-benar telah mencapai sifat *rusyd.*[49]

Seorang ayah yang menjadi wali atas anak perempuan akan kehilangan hak *al-hijr*-nya itu setelah anak perempuannya itu menginjak dewasa, baik anak perempuannya tersebut sudah menikah atau belum, bahkan sekalipun ayah tersebut belum mengetahui bahwa sifat *al-rusyd* (kemampuan untuk mengurus harta dan dirinya) telah ada pada anak perempuannya. Ini berbeda dengan seorang wali yang diangkat oleh hakim, atau *washiy* yang tunjuk oleh ayah dalam wasiatnya ketika ayah ini masih hidup. Mereka baru boleh melepaskan

---

[47]Al-Isra' ayat 23

[48]Qur'an Surat.al-Isra' (17) : 23.

[49]Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhap.* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press .2014). hlm. 33.

hak *al-hijr* atas anak perempuan yang berada dibawah pengampunannya apabila anak perempuan tersebut telah menikah dan telah digauli oleh suaminya serta telah diketahui bahwa sifat *al-rusyd* telah ada pada perempuan tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.[50]

Tanda-tanda seorang anak telah dewasa menurut Imam Malik adalah

1. Keluar mani baik waktu jaga (tidak tiduri) maupun ketika dalam keadaan tidur karena bermimpi.
2. Haid atau hamil bagi perempuan.
3. Tumbuh rambut kasar pada kemaluannya.
4. Ketiaknya sudah berbau.
5. Terpisah ujung hidungnya.
6. Suaranya membesar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah kepada seorang janda yang didasarkan pada Imam Mazhap Maliki beliau berpendapat bahwa anak yang telah ditalak oleh suaminya maka nafkah si janda tidak kembali kebapak perempuan tersebut. Karena menurut beliah anak yang sudah dewasa atau sudah menikah tanggung jawab walinya akan putus atau pun berakir. Bahkan sekalipun ayah tersebut belum mengetahui apakah anaknya itu sudah mampu mengurus diri dan hartanya telah ada pada anaknya perempuannya itu.

3. Mazhab Hambali.

Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahkan nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, andaikata salah seorang di antara merekan itu meninggal. Jadi, lingkungannya bertambah

[50]Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhap.* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press .2014) hlm. 34-35.

luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya. Nafkah wajib diberikan oleh seseorang kepada siapa saja di antara kaum keluarganya yang memerlukan.[51]

Menurut pendapat para ulama di kalangan Mazhab Hambali, anak yang belum baligh *(al-shabiy),* orang gila *(al-majnun)* dan orang dungu *(al-safih)* apabila seorang anak belum dewasa atau *al-shabiy* telah menjadi dewasa dan dalam keadaan *al-rusyd* maka menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal dan para pengikutnya, *al-hijr* lepas darinya dengan sendirinya tanpa harus menunggu adanya putusan hakim. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam al-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, lepasnya *al-hijr* dari seorang anak yang belum dewasa atau *al-shabiy* harus melalui putusan hakim. Pendapat ini dianut oleh sebagian pengikut Imam Syafi'i.[52] Mazhab Hanabilah, sama dengan pendapat Imam syafi'i, Imam Malik, al-'Anbary, Abu Yusuf, Ishaq dan Ibn al-Mundzir bahwa ayah merupakan wali yang peling berhak atas anak perempuannya, karena anak merupakan pemberian Allah SWT kepada ayah. Alasanya karena ayah adalah orang yang paling banyak terlibat dalam proses pemeliharaan anak secara fisik dan mental. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan.[53]

Dapat disimpulkan bahwa mazhab Imam Hambali berbeda pandangan terhadap tanggungjawab wali pada janda, apa bila anak perempuannya manjadi janda yang wajib memeberi nafkah terhadap janda itu kembali ke hak hadhanah anak dilihat berdasarkan umur janda dan kemampuan janda, apabila janda itu miskin dan belum mampu berdiri sendiri maka yang wajib member nafkah kembali ke wali, sama halnya yang dikatakan oleh imam mazhab hanafi, syafi'i

---

[51]Al Barry. hlm. 78.

[52]Soraya Devi. *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab.*Banda Aceh:Ar-raniry prees .2014. hlm. 54-55

[53]Ammi Nur Baits, *Rincian Hukum Nafkah Untuk Anak,* Madinah Internasional University, (http://yufid. org

dan hambali, juga menjelaskan bahwa wanita yang telah di talak dan telah disetubuhi oleh suaminya maka yang menafkahi janda tersebut kembali ke bapaknya.

**3. Orang-orang yang berada dibawah perlindungan wali**

UUP dan KHI sama-sama mengatur batasan usia anak yang berada di dalam perwalian walaupun berbeda dalam angka. UUP mensyaratkan sebelum berumur 18 tahun sedangkan KHI membatasinya pada umur 21. Yang jelas pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak terhadap dirinya sendiri.[54]Jadi secara metodologis penetapan angka 21 itu menggunakan metode istislah atau maslahat mursalah, disamping ketentuan yang telah disebut, bagi seorang wali berlaku ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu seorang wali dilarang memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang tetap dari anak yang berada dibawah perwaliannya bila ternyata akibat kelalaian atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap harta benda si anak.[55]Secara sederhana kewajiban wali tersebut adalah *pertama,* wajib mengurus anak dibawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. *Kedua,* wajib membuat daftar harta benda si anak yang berada dibawah penguasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak di bawah asuhannya.

---

[54]Ahmad rafik, hlm. 265.

[55]Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 305-307.

*Ketiga,* wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalianya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.[56]

Ulama Fiqih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada dibawah perwaliannya adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah:

1. Anak kecil, maka walinya adalah ayah dan *wasi-nya* (orang yang diberi wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anaknya), kakek dan *wasi-nya,* hakim dan *wasi*-nya.
2. Orang gila atau dungu, walinya adalah ayah atau kakek atau *wasi* mereka, apabila orang gila atau dungu itu belum *baligh.* Ketentuan ini disepakati oleh ulama Fiqih, kemudian ia gila atau dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek, atau *wasi* mereka. Akan tetapi, ulama mazhab maliki dan mazhab hambali mengatakan bahwa wali yang telah baligh, berakal, dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dunggu, adalah hakim, tidak kembali kepada ayah, kakek atau *wasi-nya,* karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal, dan cerdasnya anak itu.
3. Orang bodoh, walinya menurut kesepakatan ahli Fiqih adalah hakim, karena penentuan seseorang berada dibawah pengampuan berada ditangannya.Sedangkan Ibn Rusyd, mengemukakan yang termasuk dalam katagori orang yang harus diwakili dalam setiap tindakan hukumnya karena dianggap tidak cakap hukum adalah.

1. Anak Kecil.
2. Orang Bodoh (as-safih)

---

[56]Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm, 307.

3. Budak (*al-abd).*
4. Orang Sakit
5. Isteri .

Sedangkan menurut Mazhab Hambali, orang yang harus berada dibawah pengampuan/perwalian adalah muflis, orang sakit, anak-anak, orang gila, dan orang bodoh.[57] Padaprinsipnya seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa beriorentasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada dibawah perwaliannya. Wali juga dari keluarga terdekat karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit.[58] Tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalianya ini di atur dalam Pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Pada ayat (3), wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaanya dan hartabendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, sedangkan ayat (4) mengatur bahwa wali wajib membuat harta benda anak yang berada dibawah kekuasannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu pada ayat (5) juga di tentukan bahwa wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Aturan-aturan tersebut didalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan perwalian). Dalam KUH Perdata pengaturan perwalian dicantumkan didalam buku pertama, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai

---

[57]Ahmad Kamil, dan Fauan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,*(Jakarta:PT Raja Grapindo Persada:2008), hlm. 184-185.

[58]Muhammad Amin Summa, 2004*, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, hlm. 135.

dengan Pasal 418. Anak yang berada dibawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir diluar pernikahan.[59]Anak yang berada dibawah perwalian yaitu: (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaanya sebagai orang tua. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai. (d) Anak yang lahir diluar perkawinan. Kemudian apabila dilihat dari umur anak yang berada dibawah perwalian yaitu belum berumur 21 tahun, maka ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam KUH Perdata, akan tetapi berbeda dengan ketentuan Undang-Undang No. 1/1974 yang belum berumur 18 tahun. Ketentuan mengenai anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelum umur tersebut di atas, ketentuan tersebut dikenal tidak hanya di KHI, tetapi juga dikenal dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1/1974.[60] Berdasarkan uraian diatas dapat penulis pahami bahwa menurut KUH Perdata sebab-sebab anak yang berada dibawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia. Dan didalam KHI juga disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun juga masih berada dibawah naungan si wali. Perwalian juga diatur dalam ketentuan yang lain yaitu kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban wali yitu pada Pasal 110 ayat (1) sampai dengan (4) yang mengatur bahwa pada wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang

[59]Titik Triwulan Tutik,hlm. 91.
[60]Kanun Jurnal Ilmu Hukum, *vol, 19, No 3,* Agustus 2017, pp. 571-590.

berada dibawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan.[61]

**4. Pengertian Perceraian Janda Usia Dini**

Janda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seorang wanita yang diceraikan atau tinggal mati oleh suaminya. Janda sering kali diistilahkan sebagai *single parants.* Namun pada hakikatnya, *single parents* adalah keluarga yang terdiri dari orangtua tunggal.[62] Perceraian dini yang dimaksud disini adalah perceraian pasangan suami istri yang usia pernikahannya masih muda. Kata (dini) disini di pakai hanya sebagai istilah bagi pasangan yang usia perkawinannya relatif muda.[63] Sebenarnya tidak ada isitilah khusus menyebutkan tentang pengertian perceraian, istilah ini di pakai karena periode usia pernikahan ini periode dimana fondasi pernikahan mereka belum cukup kuat.[64] Berakirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan ini tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Janda merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian karena berpisah dengan suami setelah dikumpuli, baik berpisah karena dicerai maupun karena di tinggal mati. Laki-laki maupun perempuan yang telah menikah dan telah bercampur kemudian berpisah, baik disebabkan karena perceraian maupun kematian adalah berstatus sama.[65] Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian sebagai sebuah

---

[61]Zahratul Idami, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Jurnal Dinamika Hukum* . Vol. 12, No. 1, (2012).

[62]Ollenburger, J. & Moore, H. ”*Sosiologi Wanita”* . Rineka Cipta: Jakarta, 1996.

[63]Jurnal Hukum Islam vol.14 No, 1 juni 2016, hlm. 115.

[64]Ma’mun Rohman, *perceraian Dini dikota Yogyakarta,* Yogyakarta tahun 2017, hlm. 12.

[65]Listiya Karvistina*, Perepsi Masyarakat Terhadap Status Janda,* Yogyakarta tahun 2011. hlm. 57.

fakta sosial, harus diatursecara benar, agar semua pihak yang terkait di dalamnya mendapat perlindungan. Pengaturan perceraian dalam Islam bermaksud agar proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan salah satu pihak.[66] Perceraian akan megakibatkan perubahan status bagi kedua belah pihak baibagi laki-laki yang akan menjadi duda dan perempuan yang akan menjadi janda. Perceraian pada khususnya pada wanita yang masih rentang dikatakan muda, memiliki perbedaan yang sangat mendalam, karena bagi wanita usia muda yang menyandang status janda sangat penuh tantangan untuk menghadapi hidup kedepannya. Adakala ketika bercerai di usia yang masih labil, memiliki tingkat emosional yang kurang terkontrol. Sehingga tidak dapat mempertahankan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian. Sebagaimana diketahui bahwa banyak pernikahan yang terjadi di usia muda, akan tetapi banyak pula tingkat perceraian yang ada. Adanya sebuah perceraian mengakibatkan perubahan kehidupan yag terjadi pada wanita-wanita yang menyandang sebagai seorang janda. Hal ini dibuktikan, dalam melanjutkan kehidupan kedepannya. Baik itu terhadap cara dalam menjalankan kehidupan dengan anaknya ataupun mengenai tetap bertahan dengan status tersebut. Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan secara biologis, psikologis, maupun sosiologi. Kondisi yang melingkupi diri kaum perempuan seringkali mengundang kaum ini ketika berhadapan dengan kaum laki-laki. Kaum janda ini kadang ditempatkan sebagai perempuan pada posisi yang tidak berdaya, lemah, dan perlu dikasihani sehingga dalam kondisi sosial budaya yang patriarki sering kali terjadi ketidak adilan terhadap kaum perempuan, khususnya kaum janda.[67]

---

[66]Syafaat Muhammad, Fenomena Cerai Gugat diKabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga, *Jurnal Bisnis Islam, 2016,*Vol 3 No 9, hlm. 601.

[67]Putri Dewi Andika, *Peran Dan Fungsi Perwalian Anak Dalam Mengasuh Anak*, Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2011. hlm. 34.

## 5. Undang-Undang Tentang Perlindungan Perempuan

1. Perlindungan Perempuan Dalam Undang-Undang

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga Negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan.[68] Dalam rangka perlindungan hak asasi pada manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan *(servitude)*. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asalusul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap Negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.[69] Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum *(equality bevore the low)*.

Pasal 13 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menetukan bahwa:

---

[68]Nalom Kurniawan, Moemponi Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Disertasi Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, hlm. 2.

[69]Asghar Ali Enggineer. 1994. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam,* terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha. Yogyakarta: LSPA. hlm. 3.

a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapaun yang bertangungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan:

1. Diskriminasi.
2. Ekplotaisi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
5. Ketidak adilan.
6. Perlakuan salah lainnya.[70]
7. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, bagi Negara-Negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 4013 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan:

*Victims means persons tivho, individually or collectively, have suffered harm, incliding physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or*

---

[70]Presiden Republik Indoseia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* (Jakarta: 22 Oktober Thn 2002).hlm. 56.

*substansial impairment of their fundamental right, trhoght acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*[71]

Perlindung perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Gencarnya pembicaraan mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak semata-mata disebabkan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus manipulasi dan ekploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Banyak informasi yang disampaikan melalui mass media (media cetak maupun elektronik) berkaitan dengan maraknya bentuk-bentuk ekploitasi dan manipulasi terhadap perempuan dan anak.

Batasan/pengertian perlindungan dalam Udang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainya.[72] Negara-Negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapai oleh perempuan dan peran penting perempuan dalam memepertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan konvensi ini bagi perempuan.[73] Menjamin atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka dapat ikut serta dalam dan mendapat

---

[71]IOM Indonesia, *Combattine Human Trafficking Through Law Enforcement*, (Jakarta, November, 2006).hlm. 45.

[72]Lembaga Negara No.64 Thun 2006, *Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*hlm. 89.

[73]Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Univem Cedaw South East Asia Proggrame Is Funded By Canadian International Development Agency (CIDA). hlm. 15-17.

manfaat dari pembangunan dan khususnya menjamin perempuan dalam hak-hak yang sama khususnya.[74]

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Univem Cedaw South East Asia Proggrame Is Funded By Canadian International Development Agency (CIDA). hlm. [74]. hlm. 17.

# BAB TIGA
# TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP JANDA USIA DINI DALAM PERLINDUNGANPEREMPUAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil Gampong Lawe Melang

Gampong Lawe Melang adalah salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Kluet Tengah yang terdiri dari 13 Gampong yang berada di kabupaten Aceh Selatan. Secara umum kondisi Gampong Lawe Melang memiliki posisi yang strategis sebagai jalur penghubung antara Gampong yang berada di hulu DAS kluet yaitu Gampong Alue Keujrun dimana hilir dan mudik warga menggunakan jasa angkutan sungai.Lokasi pangkalan perahu berada dalam wilayah Gampong Lawe Melang yang dikenal dengan *Tambur Teka.* Disamping bernilai strategis sebagai jalur angkutan sungai juga memiliki potensi wisata sungai (*ekowisata*).

Secara kewilayahan Gampong Lawe Melang masuk dalam pemukiman Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu: Dusun Arum Babah, Dusun Take Kintie, dan Dusun Tlago mentar. Gampong Lawe Melang berada dalam wilayah yang strategis karena dikelilingi oleh 4 (*empat)* wilayah Gampong dan berada dalam wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Kluet dan memiliki kawasan hutan yang relatif kecil dibandingkan dengan kawasan hutan gampong lainnya.Selanjutnya peta administrasi Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 1. Peta Gampong Lawe Melang Kecamatan Desa Lawe Melan

*sumber Pemetaan Gampong, 2017*

Kemudian dari jarak tempuh (*orbitasi*) Gampong Lawe Melang dengan wilayah lainnya maka jarak ke Pusat Ibukota Provinsi (Banda Aceh) sejauh 500Km, ke ibukota Kabupaten (Tapaktuan) sejauh 54 km, ke ibukota Kecamatan (Malaka) sejauh 3 km. Adapun orbitasi Gampong Lawe Melang dengan wilayah lainnya lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Letak Monografi Gampong Lawe Melang

| | |
|---|---|
| 1. Nama Gampong | Lawe Melang |
| 2. Tahun Pembentukan | 1905 |
| 3. Dasar Hukum Pembentukan | |
| 4. Nomor Kode Wilayah | 11.01.10.2010 |
| 5. Nomor Kode Pos | 23771 |
| 6. Kecamatan | Kluet Tengah |
| 7. Kabupaten / Kota | Aceh Selatan |
| 8. Provinsi | Aceh |
| **Data Umum** | |
| 1. Tipologi Gampong | Dataran |
| 2. Tingkat Perkembangan Gampong | Berkembang |
| 3. Luas Wilayah | 646 Ha |

| | |
|---|---|
| 4. Batas Wilayah | |
| a. Sebelah Utara | Gampong Koto |
| b. Sebelah Selatan | Gampong Malaka |
| c. Sebelah Timur | Gampong Siurai urai |
| d. Sebelah Barat | Gampong Koto |
| 5. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | |
| a. Jarak ke ibukota Provinsi | 500 Km |
| b. Jarak ke ibukota Kabupaten | 50 Km |
| c. Jarak ke ibukota Kecamatan | 3 Km |
| 6. Jumlah Penduduk | |
| a. Laki-laki | 212 Jiwa |
| b. Perempuan | 234 Jiwa |
| c. Usia 0-15 Tahun | 136 Jiwa |
| d. Usia 16- 65 Tahun | 293 Jiwa |
| e. Usia 66 Tahun Keatas | 27 Jiwa |
| 7. Mayoritas Pekerjaan | Petani |
| 8. Tingkat Pendidkan Masyarakat | Rendah |
| a. Lulusan Pendidikan Umum | |
| 1. SD Sederajat | 151 iiwa |
| 2. SLTP Sederajat | 43 Jiwa |
| 3. SLTA Sederajat | 64 Jiwa |
| 4. Akademi D 1/D 2/D 3/ Sarjana Muda | 3 Jiwa |
| 5. D 4 / Strata 1 | 12 Jiwa |
| 6. Strata 2 | Jiwa |
| b. Lulusan Pendidikan Khusus | |
| 1. Pondok Pesantren | Jiwa |
| 2. Pendidikan Keagamaan | Jiwa |

*Sumber : Musdes,2017*

Secara kultural penduduk Gampong Lawe Melang merupakan masyarakat yang fanatik dan taat terhadap agama Islam. Kehidupan masyarakat secara islami merupakan warisan secara turun temurun sejak lama yang tumbuh dan berkembang melalui hubungan kekeluargaan/kekerabatan dan perkawinan serta pola hubungan antar masyarakat yang tercermin dari budaya dan adat istadat setempat yang masih bernuansa islami. Pengelompokkan penduduk Gampong berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada Tabel 2. Dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Dusun

| No | Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | | Jumlah (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lk | Pr | |
| 1. | Arum Babah | 67 | 117 | 109 | 226 |
| 2. | Take Kintie | 35 | 60 | 68 | 128 |
| 3 | Telago Mentar | 24 | 45 | 57 | 102 |
| **TOTAL** | | **126** | **282** | **234** | **456** |

*Sumber : Musdes,2017*

Adapun kaitan tabel diatas dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada satu Gampong saja yaitu *Gampong Lawe Melang*. Selama proses pengambilan data penulis banyak melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang berada di sekitar Gampong ini terkait bagaimana karakteristik, pemahaman masyarakat akan permasalahan yang penulis teliti.

1. Penduduk

Setiap Gampong pada dasarnya memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap *gampongnya*mulai dari jenis kelamin dan *sex ratio* dari jumlah keseluruhannya. Dalam hal ini di Gampong Lawe Melang juga

memiliki jumlah penduduk yang berbeda mulai dari jenis kelamin, jumlah jiwa dan *sex ratio* (perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disuatu daerah atau Negara pada suatu waktu tertentu).

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, dimana pendidikan merupakan salah satu unsur pembentuk karakteristik dari sosial budaya masyarakat secara umum, dimana dalam hal ini pendidikan juga berperan sebagai pondasi awal seseorang dalam membentuk jati dirinya kelak.Pendidikan pada dasarnya selalu identik dengan tempat belajar berupa sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya, dalam hal ini di Gampong Lawe Melang terdapat tempat pendidikan berupa sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs).

3. Agama

Agama merupakan suatu keyakinan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Aceh, dalam hal ini masyarakat Gampong Lawe Melang menganut Agama Islam melalui pernyatakan Tengku Imam Bapak Jaini Dahlan dalam wawancara yang penulis lakukan. Dalam wawancara tersebut Bapak Jaini Dahlan menyatakan bahwa masyarakat Gampong Lawe Melang seluruhnya beragama Agama Islam.[75] Masih dalam perihal Agama sebagaimana hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lawe Melang bahwa seluruh masyarakat Gampong Lawe Melang beragama Islam.[76] Mengenai hal yang berkaitan dengan Agama tentu saja tidak lepas dari yang namanya prasarana peribadatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan

[75]Wawancara dengan Jaini Dahlan, *Tengku Imum*, pada tanggal 11 Agustus 2019 jam 4 wib di Mesjid Baitussalihin.

[76]Wawancara dengan Suit Ahmad, *Keuchik Desa Lawe Melang*, pada tanggal 16 Agustus 2019 jam 9 wib di Kantor Keuchik Desa Lawe Melang.

peribadatan kepada Allah swt, kita sebagai umat Islam.Sarana peribadahan yang ada di Gampong Lawe Melang ada tiga jenis yang terdiri dari Mesjid, *Menasah* dan *Balee* (tempai pengajian).[77]

4. Adat

Adat merupakan suatu aturan Hukum yang berkembang didalam kehidupan masyarakat, dimana aturan Hukum yang terdapat dalam adat biasanya berupa aturan Hukum yang sifatnya tidak tertulis dan eksistensinya bertahan seiring berjalannya waktu karena diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi yang tidak terlepas pula dari ajaran Agama sesuai dengan norma yang berlaku yang tidak menyalahi aturan Agama, sebagaimana yang disampai oleh Bapak Bintara Yakup sebagai *Pemangku Adat* Gampong Lawe Melang.[78] Pernikahan dini memiliki bermacam dampak negatif dalam suatu hubungan, salah satunya adalah ketidaksiapan mental seseorang, tetentunya di usia yang masih belia, seorang anak masih ingin hidup bebas dan mereka belum memiliki kematangan emosional salah satu hal yang menjadi pemicu terjadinya perceraian usia dini dikarenakan faktor KDRT dimana suami selalu melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya yang masih dibawah umur. Selain itu faktor perselingkuhan juga menjadi pemicu terbesar terjadinya perceraian, dimana suami melakukan perselingkuhan melalui sosial media. Kondisi ini disebabkan karena ketiksiapan mental pasangan, usia fisik dan mental yang masih muda. Mereka belum memiliki kematangan emosional hingga akirnya mereka tidak siap dengan berbagai konsekuensi dari pernikannya yang usia mereka belum matang, selain dari kesiapan mental faktor ekonomi dan pekerjaan turut mengambil andil dalam kasus perceraian dini. Karena kebanyakan remaja yang menikah di usia muda sebagian besarnya belum memiliki pekerjaan dan belum memiliki penghasilan

[77]Wawancara dengan Bapak Zul Adami, *Khatip Mesjid,* pada tanggal 11 Agustus 2019 jam 3 wib di Mesjid Baitussalihin.

[78]Wawancara dengan Bintara Yakup*, Pemangku Adat*, pada tanggal 11 Agustus 2019 jam 4 wib di Menasah.

sendiri, sementara masalah ekonomi keluarga yang pada dasarnya kurang mampu juga menjadi penyebab utamanya perceraian tersebut akan terus menerus bertikai karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada janda yang ditingalkan oleh suaminya atau janda yang cerai hidup.

**2. Persepsi Wali dan Masyarakat Terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan Perempuan**

Janda Usia Dini merupakan seorang wanita yang kehilangan pasangan hidup dimana usianya yang masih dikatakan muda, baik itu diakibatkan perceraian atau disebabkan dengan meninggalnya pasangan hidup, sehingga dapat membuat seorang wanita menyandang status sebagai seorang janda. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah berkenaan dengan Janda Usia Dini yang ada di gampong tersebut, perempuan yang berstatus janda memiliki suatu tantangan emosional yang paling berat, karena hidup sebagai seorang janda merupakan hal yang paling sulit disuatu, sisi mereka harus memikul beban sebagai orang tua tunggal untuk anak-anaknya sementara disisi lain mereka merasakan tekananpsikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan janda sebagai suatu hal yang kurang baik atau negatif.[79]

Sementara hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sambahri yang merupakan wali dari Janda Usia Dini ini selama beliau menjalankan peran mengasuh anak-anaknya, permasalahan yang sering dialami Janda Usia Dini ini sangat memperhatinkan dimana usia mereka yang masih dikatakan dini mereka harus merawat anak-anaknya seorang diri dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehari-hari. Sementara pada saat menikah mereka tidak memiliki

[79]Wawancara dengan Bapak Dulah Kahar, *Wali,* pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 8 wib di tempat kediaman.

pekerjaan hanya mengandalkan penghasilan suami saja, hal inilah yang menyebabkan wanita-wanita yang manjadi Janda Usia Dini sering menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal perekonomian.[80] Hal yang senada juga disampaikan Bapak Marzuki mengatakan ketika pernikahan anaknya yang kandas ditengah jalan hatinya terasa begitu sakit sehingga anaknya harus menjadi janda diusianya yang masih dikatakan dini, menurut beliau dari sisi kesiapan mental diperlukan kematangan dan pemahaman yang harus ditingkatkan dalam mengarungi rumah tangga, kemudian dari sisi perekonomian juga perlu diperhatikan.[81]

Berdasarkan persepsi wali sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Janda Usia Dini sangat membutuhkan peranan wali terhadap mereka karena setelah menyandang status sebagai seorang Janda Usia dini, banyak sekali beban yang harus mereka pikul dan memiliki tanggung jawab yang besar  salah satunya menjadi orang tua tunggal terhadap anak-anaknya, dimana kesiapan mentalnya juga diperlukan kematangan. Perceraian Janda Usia Dini ini berdampak negatif: seperti bertambahnya beban ekonomi bagi orang tua dan janda itu sendiri, karena Janda Usia Dini ini belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam berumah tangga, tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi. Namun dalam kehidupan sehari-hari janda sering kali mengalami penindasan atas status yangmereka miliki, terutama karena perceraian janda dini yang diceraikan oleh suaminya akan dianggap oleh masyarakat bahwa jandatersebut adalah janda yang tidak baik. Sehingga mereka banyak yang berpersepsi bahwa janda tersebut materialistis, sebagai wanita penggoda dan lain sebagainya, secara sosial masyarakat umumnya masih memandang status janda dengan pendangan negatif dimana masyarakat di

---

[80]Wawancara dengan Bapak Sambahri, *Wali,* pada tanggal 18 Agustus 2019 jam 10 wib ditempat kediaman.

[81]Wawancara dengan Bapak Marzuki, *Wali,* pada tanggal 18 Agustus 2019 jam 5 wib ditempat kediaman.

GampongLawe Melang belum bisa melepas anggapan atau persepsi yang merugikan kehidupan janda.[82]

Janda yang masih dini akan lebih banyak mendapat gunjingan dikalangan masyarakat dibandingkan dengan janda yang berusia tua, masyarakat akan lebih memantau atau memperhatikan, karena mereka menganggap janda usia dini memiliki banyak keinginan mencari pasangan baru sehingga berkecenderungan terhadap penyimpangan atau tindakan yang melanggar norma.[83] Namun tidak semua masyarakat beranggapan negatif atau memandang janda usia dini dengan sebelah mata saja. Berikut ini Ibu Hasmijar turut menambahkan pendapatnya terhadap janda dini bahwa ibu-ibu yang menyandang status sebagai seorang janda beliau melihat bahwa ibu-ibu ini menjadi lebih aktif dalam menjalankan kehidupannya didalam bermasyarakat, karena selama masih bersuami mereka merasa di kekang dan pergaulan mereka juga dibatasi oleh sang suami sewaktu masih berstatus suami isteri. Ada juga janda merasa minder atau tidak percaya diri ketika awal-awal menjadi seorang janda, menurut beliau menjadi seorang janda tidaklah mudah.[84]

Masyarakat setempat memiliki tujuan dan sikap, serta keinginan dan harapan yang berbeda terhadap janda usia dini. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan berumah tangga.Masyarakat di desa lawe melang juga memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap prilaku kaum janda supaya bisa saling menjaga dan melindungi serta memiliki perhatian atau kepedulian yang besar terhadap kaum janda.[85] Masyarakat setempat berharap supaya janda dini mendapat perlindungan yang layak setelah bercerai maupun ditinggal mati oleh suaminya.Persepsi

---

[82]Wawancara dengan Bapak Edi Basri, *Wali,* pada tanggal 18 Agustus 2019 jam 10 wib ditempat kediaman.

[83]Wawancara dengan Ibu Siti Sara. *Masyarakat*, pada tanggal 19 Agustus 2019 jam 2 wib ditempat kediaman.

[84]Wawancara dengan Ibu Hasmijar.*Masyarakat*, pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 9 wib ditempat kediaman.

[85]Wawancara dengan Bapak Andi, *Masyarakat,* pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 4 wib di tempat kediaman.

masyarakat terhadap Janda Usia Dini di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah bahwa seorang janda tidak layak di pandang sebelah mata, justru seharusnya masyarakat membangkitkan semangatnya untuk melanjutkan kehidupannya kedepan. Menjadi janda tidaklah mudah apalagi harus berperan ganda sekaligus. Dan masyarakat sebagai mahkluk sosial sudah semestinya memberikan perhatian dan rasa simpati atau empati terhadap kaum janda karena mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk tetap bertahan dalam melanjutkan hidup tanpa seorang suami.Bagi kaum janda juga perlu bersikap lebih bijaksana dan pandai-pandai menjaga sikap dalam berprilaku di masyarakat, mengerti batas-batas dalam pergaulan dalam berinteraksi dengan masyarakat terutama terhadap lawan jenis.[86]

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jartami sebagai *Tuha Peut* bahwa janda sebagai orang yang tidak baik, secara prilaku ketika janda tersebut melakukan tindakan-tindakan yang di anggap tidak baik oleh masyarakat setempat ketika ada laki-laki yang datang bertamu atau dekat dengan janda, maka masyarakat beranggapan bahwa janda tersebutlah yang menggoda.[87] Persepsi negatif juga muncul di masyarakat mengenai status janda, yaitu bahwa janda merupakan seseorang yang harus lebih dipantau karena kesendirian dan usianya yang masih muda dan dianggap masih bersemangat untuk mencari pasangan lagi.[88]

Janda cenderung diberi persepsi negatif oleh masyarakat apabila janda tersebut masih dini, sebagian besarnya ibu-ibu di Gampong Lawe Melang ini menunjukan rasa yang bahwa sebagai sesama perempuan mereka merasa terganggu dan merasa citranya sebagai perempuan menjadi tidak baik, karena

---

[86]Wawancara dengan Bapak Trisno, *Masyarakat,* pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 9 wib ditempat kediaman.

[87]Wawancara dengan Bapak Jartami. *Wali dari Janda*, pada tanggal 19 Agustus 2019 jam 4 wib ditempat kediaman.

[88]Wawancara dengan Ibu Jalaini, *Masyarakat,* pada tanggal 19 Agustus 2019 jam 11 wib ditempat kediaman.

perbuatan salah seorang janda yang dinilai tidak baik oleh masyarakat.[89] Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Ismul Fiani yang bahwa kaum janda perlu mendapat perhatian lebih, baik didalam kehidupan sehari-hari maupun dalam setiap gerak-geriknya, kaum janda sebaiknya diberi bantuan karena mereka hidup sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah sendiri.[90]Berdasarkan hasil wawancara dengan wali dan masyarakat gampong diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menyandang status sebagai seorang Janda Usia Dini lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan Janda yang berusia tua, namun tidak semua masyarakat di Gampong Lawe Melang ini beranggapan tidak baik terhadap status seorang wanita sebagai Janda Usia Dini, ada juga masyarakat yang memberikan dukungan yang positif kepada Janda Usia Dini ini, mereka memberikan dukungan moral terhadap kaum janda ini.

**3. Peran Wali Terhadap Janda Usia Dini di Gampong Lawe Melang**

Wali dalam hukum Islam cukup dikenal, dikarenakan dalam Islam wali mempunyai peran yang sangat penting, peran wali tersebut meliputi beberapa aspek seperti peran yang sangat penting, peran wali tersebut meliputi beberapa aspek seperti peran wali terhadap jiwa, peran wali terhadap harta, serta peran wali terhadap jiwa dan harta pada waktu yang sama. Perwalian anak ketika sudah '*aqil baligh* dan menikah tidak berkhir sepenuhnya, karena wali masih mempunyai peran yang bersipat pasif terhadap anak tersebut seperti menegurnya ketika bersalah dan membantunya ketika si anak dalam kesusahan terlibat dengan persengketa yang memerlukan peranan wali, peran wali baru berakhir sepenuhnya ketika wali tersebut meninggal dunia.Perihal wali dalam menjalankan perannya adalah dengan cara mengasuh, menjaga dan membiayai anak tersebut, selama menjalankan perannya wali tidak boleh mengambil harta

[89]Wawancara dengan Bapak Maksudin.*Masyarakat*, pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 3 wib ditempat kediaman.

[90]Wawancara dengan Ibu Ismul Fiani.*Masyarakat*, pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 9 ditempat kejadian.

anak yang berada dibawah perwaliannya kecuali untuk memenuhi keperluan si anak.[91]

Peran wali dalam praktiknya merupakan peran yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang janda, disamping kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap janda tersebut. Peran wali disini tidak hanya sebatas mengasuh dan menjaga janda, namun juga membiayai serta membimbing dan membina janda tersebut sehingga dia tidak terlantar dalam urusan agama, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa wali adalah orang yang memberikan pengertian kepada anak atau pun janda bahwa agama merupakan landasan dan pedoman hidup yang harus kita pahami dengan sempurna, guna tidak terjerumus dalam kehancuran.[92] Walaupun dalam praktiknya kebanyakan janda tidak diasuh oleh orangtuanya kebanyakan janda hidup sebatangkara dan tidak tinggal bersama orangtuanya pasca perceraian janda dini mencari nafkah sendiri sehingga wali kurang berperan dalam proses pengasuhan tersebut. Mengingat salah satu peran wali adalah menggantikan peran orang tua si anak yang telah meninggal, di antara peran tersebut adalah memberikan nafkah kepada anak yang berada dibawah perwliannya.[93]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan wali dari janda mengatakan bahwa perannya sebagai wali sudah tidak wajib lagi menafkahi anaknya setelah anaknya menikah dan sudah tidak tinggal bersama. Dikarenakan sang ayah beranggapan bahwa anaknya sudah dewasa dan sudah menjalankan perannya adalah dengan cara mengasuh, menjaga dan membiayai anak tersebut, selama menjalankan perannya wali tidak boleh mengambil harta

---

[91]Wawancara dengan Sakdi Amin, *Wali*, pada tanggal 1 September 2019 jam 9 wib ditempat kediaman.

[92]Wawancara dengan Bapak Edi Zuherman.*Wali* , pada tanggal 1 september 2019 jam 10 wib ditempat kediaman.

[93]Wawancara dengan Ibu Jubaili. *Janda Usia Dini*, pada tanggal 1 september 2019 jam 5 wib ditempat kediaman.

anak yang berada dibawah perwaliannya kecuali untuk memenuhi keperluan si anak.[94]

Peran wali dalam praktiknya merupakan peran yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang janda, disamping kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap janda tersebut. Peran wali disini tidak hanya sebatas mengasuh dan menjaga janda, namun juga membiayai serta membimbing dan membina janda tersebut sehingga dia tidak terlantar dalam urusan agama, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa wali adalah orang yang memberikan pengertian kepada anak atau pun janda bahwa agama merupakan landasan dan pedoman hidup yang harus kita pahami dengan sempurna, guna tidak terjerumus dalam kehancuran.[95]Walaupun dalam praktiknya kebanyakan janda tidak diasuh oleh orangtuanya kebanyakan janda hidup sebatangkara dan tidak tinggal bersama orangtuanya pasca perceraian janda dini mencari nafkah sendiri sehingga wali kurang berperan dalam proses pengasuhan tersebut. Mengingat salah satu peran wali adalah menggantikan peran orang tua si anak yang telah meninggal, di antara peran tersebut adalah memberikan nafkah kepada anak yang berada dibawah perwliannya.[96]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan wali dari janda mengatakan bahwa perannya sebagai wali sudah tidak wajib lagi menafkahi anaknya setelah anaknya menikah dan sudah tidak tinggal bersama. Dikarenakan sang ayah beranggapan bahwa anaknya sudah dewasa dan sudah mampu mengurus diri sendiri.[97] Adapun selama proses pengasuhan perempuan yang sudah manjadi janda wali tidak lagi memberikan harta untuk keperluan dan kebutuhan anak yang berada dibawah perwaliannya, dikarenakan

---

[94]Wawancara dengan Sakdi Amin, *Wali*, pada tanggal 1 September 2019 jam 9 wib ditempat kediaman.

[95]Wawancara dengan Bapak Edi Zuherman.*Wali* , pada tanggal 1 september 2019 jam 10 wib ditempat kediaman.

[96]Wawancara dengan Ibu Jubaili. *Janda Usia Dini*, pada tanggal 1 september 2019 jam 5 wib ditempat kediaman.

[97]Wawancara dengan Bapak Zamzami, *Wali,* pada tanggal 3 semptember 2019 jam 3 wib ditempat kediaman.

pengasuhannya terhadap janda sudah tidak lagi menjadi naungannya, namun wali masih membolehkan janda tersebut tinggal bersamanya.[98] Menurut wali perannya sebagai wali dari Janda sudah sesuai sebagaimana dengan semestinya, sementara yang disampaikan oleh Janda bertolak belakang dengan pernyatakan yang disampaikan oleh wali.[99] Semua Janda Usia Dini harus memikul beban yang tidak mudah, apalagi ketika mereka sudah memilki keturunan selain mereka harus menghidupi dirinya sendiri, sang janda juga harus berdiri tegar untuk menghidupi anak-anaknya. Mereka juga harus rela patah hati karena penolakan dari pihak keluarga atas kehadiran mereka.[100] hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yulina Yanti ketika seorang wanita yang menjanda mendapat goncangan emosi yang mendalam serta perasaan kehilangan, dan pastinya ada perasaan kesepian dan suatu keharusan untuk mengatur kembali kehidupannya, terlebih lagi ketika orang tua atau wali dari janda ini kurang berperan dalam menjalankan tanggungjawabnya setelah anaknya menikah maupun bercerai dengan suaminya.[101]

Banyak janda yang mengalami kegagalan hidup menghadapi kesendirian melewati sisa-sisa hidupnya. Kegagalan itu umumnya muncul dalam bentuk berbagai krisis hidup, diantaranya krisis dalam sosial, kerjasama, komunitas, krisis pekerjaan, krisis seksualitas, dan krisis ekonomi. Janda di desa lawe melang mempunyai cara tersendiri dalam mempertahankan ekonomi keluarga pasca ditinggal oleh suaminya, dengan menggantikan peran/posisi suami dalam keluarga membuat janda usia dini bekerja dua kali lipat dari sebelumnya dan tentunya menjadi beban, demi kebutuhan sehari-hari mengharuskan janda mengambil langkah lebih jauh lagi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi

---

[98]Wawancara dengan Bapak Arden , *Wali,* pada tanggal 1 Oktober 2019 jam 8 wib ditempat kediaman.

[99]Wawancara dengan Ibu Hasmizar, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 3 September 2019 jam 2 wib ditempat kediaman

[100]Wawancara dengan Ibu Rantika, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 13 Agustus 2019 jam 11 wib di tempatkediaman

[101]Wawancara dengan Ibu Yulina Yanti, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 13 Agustus 2019 jam 8 wib di tempat kediaman

untuk keluarganya. Kehidupan keluarga mereka yang menengah kebawah atau miskin menyebabkan janda ini tidak bisa berharap banyak pada wali-wali dari janda ini.[102]

Setegar apapun seorang janda, tetap tidak luput dari masa-masa krisis yang sewaktu-waktu akan dihadapinya. Beban pekerjaan dalam artian menggantikan peran suami yaitu mencari nafkah dan bertanggung jawab untuk keluarga secara sendirian, mudah mengalami perubahan sikap dan keputusan terutama terpengaruh oleh situasi, mudah stress dan depresi, tidak merasa nyaman dengan lingkungannya, keluarga-keluarga janda usia dini di Gampong Lawe Melang ini berangapan wanita yang sudah menikah itu sudah lepas dari tanggung jawab mereka, dan mereka juga beranggapan anak yang sudah menikah itu sudah mampu berdiri sendiri sehingga setelah bercerai janda ini harus bekerja lebih giat.[103] Sementara yang disampaikan oleh seorang Janda di Gampong Lawe Melang, setelah menikah keluarga beranggapan bahwa kami seorang wanita yang sudah dewasa mampu mengurus diri sendiri, mereka seakan sudah lepas dari tanggung jawabnya sebagai wali, meskipun usia kami masih dikatakan muda yang sebenarnya masih menjadi tanggunggan mereka. Keluarga hendaknya memberikan motivasi dan dukungan pada wanita yang hidup sebagai janda supaya harga dirinya tidak jatuh pasca bercerai dan merasa diterima dalam lingkungan keluarganya.[104] Status janda yang disandang setelah menikah semuanya hampir sama dengan yang di sampaikan oleh janda-janda sebelumnya hanya saja ibu ini mengatakan bahwa masalah disini adalah kehidupan wanita janda yang menjadi orang tua tunggal pasca perceraian mereka merasa rendah diri namun lambat laun ada usaha yang dilakukan informan untuk membangun citra positif bagi dirinya karena menyadari bahwa

---

[102] Wawancara dengan Ibu lailani, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 11 Agustus 2019 jam 4 wib di tempat kediaman.

[103]Wawancara dengan Ibu Alimatus Sakdiah, *Janda Usia Dini*, pada tanggal 11 Agustus 2019 di tempat kediaman.

[104]Wawancara dengan Ibu Marlina, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 13 Agustus 2019 jam 9 wib di tempat kediaman.

dirinya ibu yang memiliki tanggungjawab sendiri untuk mengasuh anak dan tidak mungkin hidup bergantung dengan orangnya tua lagi.[105] Banyaknya permasalahan yang muncul membuat Janda Dini harus melakukan proses adaptasi untuk mampu menyesuaikan diri dengan sutuasi dan kondisi yang tidak menyenangkan yang harus dihadapai setelah bercerai yang menyebabkan banyak hal menjadi hambatan dalam hidup seorang Janda Usia Dini, baik dalam hal individu maupun kehidupan sosialnya.[106] Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa subjek diatas, secara garis besarnya mereka memilki masalah yang berbeda-beda antara subjek satu dan yang lainnya, dari subjek diatas dapat dilihat bahwa peran wali di Gampong Lawe Melang ini sungguh sangat memprihatinkan karena peran wali memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga para janda yang ditinggalkan oleh pasangannya yang berada di Gampong Lawe Melang ini tidak merasakan kesedihan mendalam, besar kemungkinan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan janda tersebut. Hendaknya para janda ini tidak menutup diri dari aktivasnya dalam bermasyarakat tidak larut dalam kesedihan, supaya bisa mengobati rasa sakit pasca berpisah dengan pasangannya.Dan para walipun hendaknya lebih merangkul mereka supaya mereka ini tidak merasa ditinggal ataupun diabaikan oleh keluarga.

**4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Wali Pada Janda Usia Dini**

Hukum Islam.[107] Islam telahmenggariskan aturan lengkap tentang pihak-pihak yang harus menanggung nafkah seorang wanita. Nafkah wanita yang

---

[105]Wawancara dengan Ibu Isnaini, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 14 Agustus 2019 jam 10 wib ditempat kediaman.

[106]Wawancara dengan Ibu Lisna Wati, *Janda Usia Dini,* pada tanggal 14 Agustus 2019 jam 3 wib ditempat kejadian.

[107]Istilah Hukum Islam" di sini berarti hukum yang tertuang di dalam al-Qu'aran dan hadis, serta produk fiqih para ulama. Pemaknaan term "hukum Islam" sebetulnya satu istilah khusus yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *islamic law* (inggris). Oleh sebab

tidak memiliki suami, baik belum ataupun sudah pernah menikah (karena cerai maupun ditinggal mati) adalah tanggung jawab orang tuanya dan atau kerabat ahli waris wanita tersebut. Sudah semestinya, mereka juga tidak akan sampai hati menelantarkan anak-anak wanita tersebut.[108] Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.Selanjutnya tanggungjawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.[109] Perlu diingat bahwa Islammenetapkan kewajiban menafkahi anak pasca perceraian tetap menjadi tanggungan ayahnya. Demikian juga nafkah isteri yang masih dalammasa *iddah* (masa menunggu selama tiga bulan) menjadi tanggungjawab suami.[110] Tanggung jawab adalah suatu yang harus dilakukan agar kita menerima suatu yang dinamakan hak. Tanggungjawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi kacau. Contohnya saja adalah jika seorang ayah tidak melakukan tanggungjawabnya mencari nafkah, maka keluar ganya akan sengsara.[111] Bagaimanapun juga tanggungjawab menjadi nomor satu didalam kehidupan seseorang. Wali memiliki tanggung jawab yang besar, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta mengasuh anak dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan oleh

---

itu, tidak ada ditemukan dalam al-qur'an maupun hadis, juga dalam literature fikih klasik terkait istilah *al-hukm al-islam,* nama yang berkembang adalah istilah fiqih dan syari'at. Lihat, Warkum Sumitro, dkk. *Hukum Islam dan Barat: Diskursus Pemikiran dari klasik hingga kontemporer,* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

[108]Isra M, *Janda dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makasar. Thn 2017.hlm. 23.

[109] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2004. hlm. 293-294.

[110]Wawancara dengan Bapak Adenan Ludin, *Tokoh Agama,* pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 2 wib di tempat kediaman.

[111]Ibid. hlm. 293-295.

Allah.Wali juga bertanggungjawab atas semua biayaya pemeliharaan yang diperlukan sianak, kemudian apabila siwali dalam kenyataannya tidak dapat member kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan si ibu ikt serta memikul biaya tersebut. (Hukum positif berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).Wali tetap bertanggungjawab memberikan nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. (penegasan dalam kompilasi Hukum Islam). KHI menurut Pasal 149 huruf d juntho Pasal 156 huruf d KHI berdasarkan inpres Nomor 1 tahun 1999.[112]

Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْلإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَ

setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya, seorang pemimpin adalah pemelihara,ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaanya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya.[HR. al-Bukhari].

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya bertanggungjawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik dan berbagai aspek lainnya. Dalam Islam orang tua atau wali itu bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah Swt. Fitrah ini merupakan

[112]Kompilasi Hukum Islam.Pasal 149 Huruf d Juntho.

kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia, di dalamnya terkandung kekutan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaanya. Konsep dasar keimanan ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an ketika lukmanul hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya. Orangtua memang berkewajiban merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Namun perlu disadari bahwa mereka adalah mahkluk independen, dimana para orang tua tidak berhak memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka.[113]

Setiap wali mengadakan perhitungan penutup dan pertanggung jawaban, perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan atas biaya dan anak yang belum dewasa bila ia menjadi dewasa, atau kepada ahli warisnya bila ia sudah mninggal, atau kepada pengganti pengurus. Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang atau yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada dibawah perwaliannya. Hal ini dilakukan agar seorang anak yang berada dibawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi haknya, seolah-olah iaberada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Pasal 365 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian peran wali sangat berat dan penuh tanggungjawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggungjawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seorang wali harus beritikat baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan

[113]Agustin Hanafi, dan Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djalil, *Hukum Keluarga*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh. thn 2014. hlm. 97,102,103.

orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaanya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja.[114] Masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara indonesia, oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak indonesia sangatlah penting. orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.[115]Jadi dapat disimpukan bahwa dalam hukum Islam tanggungjawab wali itu sangat berat dan penuh tanggung jawab, akan tetapi dalam praktiknya dilapangan tidak sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Banyak sekali peneliti temukan dimana wali seperti menyepelekan tanggungjawab mereka. Dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari tanggungjawab wali terhadap janda itu sangat tidak sesuai dengan hukum dan syariat yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan Undang-Undang. Dalam al-Qur'an disebutkan anak yang telah menikah lalu bercerai pada usia yang masih dini, maka orang yang harus bertanggungjawab dan memberinafkah si anak tersebut kembali kepada walinya.

[114]Ibid, hlm. 71-72.

[115]Wawancara dengan Bapak Kari Madon, *Kadus*, pada tanggal 2 Agustus 2019 jam 4 wib ditempat kediaman.

# BAB EMPAT

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Wali dan masyarakat berpendapat bahwa menyandang status sebagai janda usia dini lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan janda yang berusia tua, namun tidak semua masyarakat di Gampong Lawe Melang ini beranggapan tidak baik terhadap status seorang wanita sebagai janda usia dini, ada juga masyarakat yang memberikan dukungan yang positif kepada janda usia dini, mereka juga memberikan dukungan moral terhadap kaum janda usia dini. Masyarakat ingin janda usia dini diberi perlindungan, diberi tempat tinggal (papan), makanan (pangan), dan sandang (pakaian). Serta dipenuhi segala kebutuhannya agar janda usia dini memiliki rasa aman dan mendapat perlindungan yang layak sebagaimana semestinya.

2. Peran wali di Gampong Lawe Melang terhadap Janda Usia Dini belum maksimalhal ini dikarenakan dari 10 orang janda yang tinggal di Gampong lawe melang hanya 3 orang janda saja yang dinafkahi penuh oleh orang tuannya, artinya janda usia dini mendapatkan perlakukan sama seperti waktu janda usia dini masih lajang atau gadis mendapatkan kasih sayang sama seperti selum menikah, dan 3 orang janda lainnya tidak dinafkahi penuh oleh orang tuanya, artinya janda usia dini hanya diberikan tempat tinggal saja oleh orang tuannya, akan tetapi untuk makan dan kebutuhan dan biaya hidup lainnya di tanggung sendiri oleh janda usia dini demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari untuk diri dan untuk keperluan anak-anaknya. sekitar 4 orang janda usia dini lainnya lepas dari tangungjawab orang tua, artinya janda usia dini ini tidak di nafkahi sama sekali oleh orang tua maupun walinya. sebagai janda usia dini mereka sangat membutuhkan peranan wali karena setelah menyandang status sebagai seorang janda, banyak sekali

beban yang harus mereka pikul karena janda usia dini harus menjalani peran ganda sekaligus yaitu sebagai ibu/bapak untuk anak-anaknya, mereka juga memiliki tanggung jawab yang begitu besar setelah ditinggal oleh suaminya.

3. Ditinjau menurut hukum Islam tanggung jawab wali terhadap janda usia dini di Gampong Lawe Melang menyalahi pendapat jumhur ulama, karena mereka tidak menafkahi janda tersebut sebagaimana mestinya. Mereka membiarkan janda usia dini ini mencari nafkah sendiri. Padahal dalam kitab-kitab Fiqih telah ditetapkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya.Seharusnya perempuan yang sudah menikah lalu disetubuhi oleh suaminya kemudian ditalak maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada bapaknya.

## B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis menyarankan bahwa sebelum menikahkan anak gadisnya alangkah baiknya para wali melihat kesiapan anak yang akan menikah itu terlebih dahulu supaya tidak terjadi perceraian usia dini serta peran dan tanggungjawab wali terhadap janda usia dini harus sesuai dengan al-Qur'an dan hadits.

1. Masyarakat harusnya perlu lebih objektif dalam memberikan persepsi terhadap kaum janda usia dini, hidup berdampingan dengan baik serta saling menghargai hak asasi setiap individu, memberikan perhatian dan rasa simpati atau empati terhadap kaum janda karena mereka membutuhkan dukungan moral maupun dukungan materil dari wali dan masyarakat untuk tetap bertahan melanjutkan hidup tanpa suami.

2. Bagaimanapun kondisi janda usia dini, wali semestinya berbuat baik dan berperan dalam hal apapun kepada janda, karena kehidupan janda setelah bercerai sangat memprihatinkan. Ketika suatu perbuatan hukum membutuhkan seorang wali menjamin bahwa wali tersebut merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap janda usia dini maka hendaklah ia

berperilaku penuh kasih sayang dan lemah lembut terhadapnya, wali dan masyarakat hendanya melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ajaran agama Islam atau dengan kata lain hukum Islam.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FIQH Munakahat dan Undang-Undang perkawinan.* Jakarta: Kencana Pranata Media Group, Cetakan Ketiga:

Ahmad Hadi Sayuti. 2011. *Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazhap dan Hukum Positif.* Jakarta.

Arini Robbi Izzati, 2011, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*: Al Mawardi Vol, XL, No. 2.

Amiur Nuruddin, 2004,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Jakarta.

Ahmad, Kamil. 2002,Fuan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grapindo Prasada:.

Agustin Hanafi. 2014. Edi Darma Wijaya, Husni A Djalil, *Hukum Keluarga,* Darusalam Banda Aceh:.

Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dedi supriadi, *fiqih Munakahat Perbandingan dari Tektualitas sampai Legalitas.* Jakarta: CV. Pustaka Setia.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Chulsum Novia. 21. 2006

Fina Aulia Rahman. 2017, *Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam,* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh:.

IOM Indo Isra M. 2017, *Janda dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.*Makasar.

Jurnal Hukum Islam.2016, Vol. 14 No 1 Juni.

Listiya Karvina, 20011,*Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda,* Yogyakarta.

Lembaga Negara, 2006, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Mustofa Hasan, 2002, *Pengantar Hukum Keluarga,* Bandung CV Pustaka Setia.

Muhammad Ikhsan, 2018,*Peran Wali Mengasuh Ahli Waris Patah Titi.*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Rajawali Press.

Ma'mun Rohman, 2017, *Perceraian Dini,* Yogyakarta.

Neong Muhadjir, 1996,*Metode penelitian Kualitatif, Edisi III,* Jakarta: Rake Sarasin.

Nalom Kurniawan, Meomponi Martojo, 1999,*Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Wanita dan Pelaksanaanya di Indonesia,* Semarang: Universitas Diponegoro.

Ollenburger, J. Moore, 1996, S*osiologi Wanita,* Jakarta: Rineka Cipta.

P. Joko Subagyo, 2004,*Metode Penelitian dalam Teoridan Praktek,* Jakarta: Rineke Cipta.

nesia, 2006, *Combattin Human Trafficking Through Law Enforcement.* Jakarta.

Petri Dewi Andika, 2011,*Peran dan Fungsi Perwalian Anak dalam Mengasuh Anak,* Surakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2002, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2002 Tentang Perlindungan Anak,* Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan,* pasal 6 ayat 4.

Sri Maulida, 2013, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Kajian Mazhap Hanafi,* Banda Aceh.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi,* Bandung: ALFABET.

Supardi, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* Yogyakarta: UII Press.

Syafaat Muhammad, 2016, *Fenomenan Cerai Gugat Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga,* Kuningan.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, 2017,*Fiqih Empat Mazhab*: Bandung.

Soraya Devy, 2008, *Sistem Perwalian di Aceh*: Tungkop.

Yumna Sari, 2018,*Fungsi Wali dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur,* Banda Aceh.

Zahratul Idami, 2012, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada dibawah Perwaliannya,* (Banda Aceh: Jurnal Dinamika Hukum.

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
**Nomor : 1352/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019**

*TENTANG*

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

*MEMUTUSKAN*

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Zihad, S. HI., M.E.I — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Yusni Anita
NIM : 150101061
Prodi : HK
Judul : Tanggung Jawab Wali terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Desa Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 April 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3265/Un.08/FSH.I/08/2019 05 Agustus 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Camat, Desa Lawe Melang, Aceh Selatan
2. Keuchik Desa Lawe Melang
3. Wali dari Janda
4. Janda
5 Masyarakat dan Pemangku Adat Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Yusni Anita |
| NIM | : 150101061 |
| Prodi / Semester | : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan) |
| Alamat | : Desa Tungkop, Lr. Pemuda |

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Tanggung jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini dalam Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Desa Lawe Melang, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

**Jabbar**

# LAMPIRAN

## DAFTAR WAWANCARA DI DESA LAWE MELANG

**Judul**: *Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan (Studi Kasus di Desa Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan).*

**A. Pengantar**

Tujuan pengumpulan data melalui wawancara ini untuk mendapatkan informasi tentang: *Tanggung Jawab Wali Terhadap Janda Usia Dini Dalam Perlindungan (Studi Kasus di Desa Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)* dalam rangka penyelesaian skripsi. Penulis sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi-informasi yang kami tanyakan secara objektif sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu lakukan. Jawaban Bapak/Ibu sangat berguna bagi kami sebagai pengetahuan dalam bidang pembelajaran dan pengalaman hidup kami kedepannya. Terimakasih atas respon dan partisi pasi Bapak/Ibu.

**B. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:**

1. Bagaimana persepsi bapak/ibu sebagai masyarakat dikampung ini terhadap status janda dini ini di lingkungan bapak/ibuk?

2. Bapak/ibu Faktor apa saja yang menyebabkan persepsi tidak baik kluar dari warga?
3. Bapak/ibu apakah semua masyarakat beranggapan tidak baik terhadap janda usia dini?
4. Bagaimana pendapat/pendangan Bapak/Ibu terhadapJanda usia dini
5. Sebagai masyarakat di Desa Lawe Melang ini apa harapan bapak/ibu kedepannya terhadap janda usia dini?
6. Apa saja upaya yang bapak lakukan sebagai wali dari janda?
7. Bagaimana peran bapak sebagai wali selama ini terhadap janda usia dini ini?
8. Apakah bapak masih menafkahi anak bapak yang sudah bercerai dari suaminya? Jika ada bagaimana langkah yang ditempuh?
9. Bagaimana peran bapak sebagai wali selama ini terhadap janda usia dini ini?
10. Apakah masih ada tanggung jawab wali atau orang tua ibu setelah ibu menyandang status sebagai seorang janda?
11. Siapakah yang menafkahi ibu setelah ibu bercerai?
12. Apakah ibu pernah mendengar adanya sindiran negatif dari masyarakat terhadap ibu sebagai seorang janda?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Yusni Anita |
| Tempat/ Tgl. Lahir | : Lawe Melang, 10 Mai 1996 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| NIM | : 150101061 |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Alamat | : Menggamat, Desa Lawe Melang Kec.Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan |
| Kecamatan | : Kluet Tengah |
| Kabupaten | : Aceh Selatan |
| Propinsi | : Aceh |

**Pendidikan**

| | |
|---|---|
| SD | : SD Negeri 1 Kluet Tengah, Tahun Lulus 2008 |
| SMP | : SMP Negeri 1 Kluet Tengah, Tahun Lulus 2011 |
| SMA | : SMA Negeri 1 Kluet Tengah, Tahun Lulus 2014 |
| PerguruanTinggi | : UIN Ar-Raniry |

**Nama Orang Tua**

| | |
|---|---|
| Ayah | : Wardin Caniago |
| Ibu | : Martini |
| Pekerjaan Orang Tua | |
| Ayah | : Tani |
| Ibu | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat Orang Tua | : Menggamat, DesaLawe Melang Kec.KluetTengah, Kab. Aceh Selatan |

Darussalam, 15 Januari 2019
Penulis,

Yusni Anita

Darussalam, 15 Januari 2019
Penulis,

Yusni Anita